



P U T U S A N

Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN LSK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ibrahim Bin Budiman
2. Tempat lahir : Meunasah Drang
3. Umur/Tanggal lahir : 28/7 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Drang Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : petani

Terdakwa Ibrahim Bin Budiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018 ;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018 ;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019 ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : 1. TAUFIK M. NOER, SH., 2. ABDUL AZIZ, S.H., 3. ABDULLAH SANI ANGKAT, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Anak Bangsa Aceh Utara beralamat di jalan Medan-Banda Aceh KM. 327 Panton Labu Aceh Utara, Berdasarkan Penetapan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 262/Pen.pid.Sus/2018/PN Lsk tertanggal 6 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 24 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 24 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IBRAHIM BIN BUDIMAN** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IBRAHIM BIN BUDIMAN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) gulung narkotika jenis ganja yang di masukan ke dalam kotak kardus dengan berat setelah di timbang yaitu 800 (delapan ratus) g/bruto;

Dipergunakan dalam berkas perkara Zulkifli Bin Hanafiah ;

 - 1 (satu) unit hp merk evencross warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN LSK



4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,-** (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan pidana tersebut, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **IBRAHIM BIN BUDIMAN** pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2018, bertempat di Gampong Drang Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 10.00 wib saat terdakwa sedang berada dirumah di Gampong Drang Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara, terdakwa dihubungi oleh sdr. Maliki (dPO) dan meminta terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis ganja sebanyak 1 kg, lalu terdakwa mengatakan "tanggung kali bang kalo cuma segitu, saya bawa 2 kg gimana", di jawab oleh sdr. Maliki (DPO) "ia boleh bawa terus ya.." lalu terdakwa menghubungi saksi Zulkifli Bin Hanafiah (berkas terpisah) dan menanyakan apakah ada ganja sama dia, dan saksi Zulkifli Bin Hanafiah menjawab "tidak ada tapi bisa kita ambil sama kawan" terdakwa mengatakan "ya sudah nanti saya kerumah kamu".
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib terdakwa datang kerumah saksi Zulkifli Bin Hanafiah dengan menggunakan sepeda motor milik abang terdakwa dan sesampainya disana saksi Zulkifli Bin Hanafiah baru pulang dari kedai kopi dan setelah istirahat sebentar dirumah saksi Zulkifli Bin Hanafiah lalu terdakwa bersama saksi Zulkifli Bin Hanafiah langsung pergi kerumah teman saksi Zulkifli Bin Hanafiah tepatnya di Gp. Paya Rabo Kec. Sawang Kab. Aceh Utara untuk mengambil narkotika jenis ganja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya disana saksi Zulkifli Bin Hanafiah menghubungi temannya dan menanyakan dimana bisa ketemu, dan terdakwa bersama saksi Zulkifli Bin Hanafiah menunggu di pinggir jalan, dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian teman saksi Zulkifli datang dan menyerahkan 2 (dua) kilogram narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas koran dan dimasukkan ke dalam kantong plastic warna hitam, lalu saksi Zulkifli Bin Hanafiah menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah), dan setelah menerima ganja tersebut kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa bersama saksi Zulkifli Bin Hanafiah langsung pergi menuju Gampong Tanjung Cungi Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 02.00 wib terdakwa bersama saksi Zulkifli Bin Hanafiah sampai di rumah sdr. Maliki (DPO) dan saat tersebut sdr. Maliki (DPO) mengatakan bahwa uangnya belum ada, besok baru ada, lalu datang saksi Imran Bin M. Rasyid (berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda kerumah sdr. Maliki (DPO) dan sdr. Maliki (DPO) meminta saksi Imran Bin M. Rasyid untuk mengambil 1 (satu) kilogram ganja dan setelah harga disepakati sdr. Maliki (DPO) mengatakan kepada saksi Imran Bin M. Rasyid "tiga ratus dulu, sisanya besok lunasi ya, kalo gak nanti saya ambil ganjanya", lalu sdr. Maliki (DPO) menyerahkan 1 (satu) kilogram ganja dan diletakkan di atas sepeda saksi Imran Bin M. Rasyid, lalu sdr. Maliki (DPO) dengan berjalan kaki pergi kerumah saksi Imran Bin M. Rasyid yang berjarak kurang lebih 100 meter, sedangkan terdakwa bersama saksi Zulkifli Bin Hanafiah dengarn mengendarai sepeda motor mengikuti di belakang.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Imran Bin M. Rasyid, terdakwa bersama saksi Zulkifli Bin Hanafiah duduk di sebuah pondok dekat dengan rumah, dan tidak lama kemudian datang sdr. Maliki (DPO) dan saksi Imran Bin M. Rasyid ke gubuk tersebut dan sdr. Maliki (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang pada saat itu di terima oleh saksi Zulkifli Bin Hanafiah, lalu saksi Zulkifli Bin Hanafiah menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sedangkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan di bawa pulang oleh saksi Zulkifli Bin Hanafiah, dan tidak lama kemudian saksi Zulkifli Bin Hanafiah kembali ke Sawang dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan terdakwa tinggal di rumah sdr. Maliki (DPO) dikarenakan masih harus menunggu uang sisanya besok.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 12.00 wib sdr. Maliki (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung kembali ke Gp. Drang Kec. Muara Batu Kab.Aceh Utara, sedangkan uang sisanya nanti akan dikirim oleh sdr. Maliki (DPO).
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 09 April 2018 saksi Zulkifli Bin Hanafiah datang kerumah terdakwa dan meminta uang dari hasil menjual ganja dan terdakwa mengatakan uangnya belum dikirim oleh sdr. Maliki (DPO) dan lalu saksi Zulkifli Bin Hanafiah langsung pulang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 10.00 wib datang aparat Kepolisian kerumah terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa mengambil ganja yang diserahkan kepada saksi Imran Bin M. Rasyid dan terdakwa mengakui memperoleh ganja tersebut dari saksi Zulkifli Bin Hanafiah, lalu aparat Kepolisian menuju rumah saksi Zulkifli Bin Hanafiah dan berhasil menangkapnya dirumah, sselanjutnya terdakwa bersama saksi Zulkifli Bin Hanafiah dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadiah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 53/KPC/LSK/2018 tanggal 19 April 2018 atas nama terdakwa **Imran Bin M. Rasyid** barang bukti berupa 3 (tiga) gulung yang dibalut dengan kertas koran dan dibalut dengan plastik warna hitam berisikan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 800 (delapan ratus) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5314/NNF/2018 tanggal 11 Mei 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop berwarna coklat berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat bruto 28,28 (dua puluh delapan koma dua puluh delapan) gram diduga narkotika milik terdakwa **Imran Bin M. Rasyid, Ibrahim Bin Budiman dan Zulkifli Bin Hanafiah** dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah **Positif ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN LSK



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **IBRAHIM BIN BUDIMAN** pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2018, bertempat di Gampong Drang Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 10.00 wib saat terdakwa sedang berada dirumah di Gampong Drang Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara, terdakwa dihubungi oleh sdr. Maliki (dPO) dan meminta terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis ganja sebanyak 1 kg, lalu terdakwa mengatakan "tanggung kali bang kalo cuma segitu, saya bawa 2 kg gimana", di jawab oleh sdr. Maliki (DPO) "ia boleh bawa terus ya.." lalu terdakwa menghubungi saksi Zulkifli Bin Hanafiah (berkas terpisah) dan menanyakan apakah ada ganja sama dia, dan saksi Zulkifli Bin Hanafiah menjawab "tidak ada tapi bisa kita ambil sama kawan" terdakwa mengatakan "ya sudah nanti saya kerumah kamu".
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib terdakwa datang kerumah saksi Zulkifli Bin Hanafiah dengan menggunakan sepeda motor milik abang terdakwa dan sesampainya disana saksi Zulkifli Bin Hanafiah baru pulang dari kedai kopi dan setelah istirahat sebentar dirumah saksi Zulkifli Bin Hanafiah lalu terdakwa bersama saksi Zulkifli Bin Hanafiah langsung pergi kerumah teman saksi Zulkifli Bin Hanafiah tepatnya di Gp. Paya Rabo Kec. Sawang Kab. Aceh Utara untuk mengambil narkotika jenis ganja.
- Bahwa sesampainya disana saksi Zulkifli Bin Hanafiah menghubungi temannya dan menanyakan dimana bisa ketemu, dan terdakwa bersama saksi Zulkifli Bin Hanafiah menunggu di pinggir jalan, dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian teman saksi Zulkifli datang dan menyerahkan 2 (dua) kilogram narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas koran dan dimasukkan ke dalam kantong plastic warna hitam, lalu saksi Zulkifli Bin Hanafiah menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000, (sembilan ratus ribu

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN LSK



rupiah), dan setelah menerima ganja tersebut kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa bersama saksi Zulkifli Bin Hanafiah langsung pergi menuju Gampong Tanjung Cungi Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 02.00 wib terdakwa bersama saksi Zulkifli Bin Hanafiah sampai di rumah sdr. Maliki (DPO) dan saat tersebut sdr. Maliki (DPO) mengatakan bahwa uangnya belum ada, besok baru ada, lalu datang saksi Imran Bin M. Rasyid (berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda ke rumah sdr. Maliki (DPO) dan sdr. Maliki (DPO) meminta saksi Imran Bin M. Rasyid untuk mengambil 1 (satu) kilogram ganja dan setelah harga disepakati sdr. Maliki (DPO) mengatakan kepada saksi Imran Bin M. Rasyid "tiga ratus dulu, sisanya besok lunasi ya, kalo gak nanti saya ambil ganjanya", lalu sdr. Maliki (DPO) menyerahkan 1 (satu) kilogram ganja dan diletakkan di atas sepeda saksi Imran Bin M. Rasyid, lalu sdr. Maliki (DPO) dengan berjalan kaki pergi ke rumah saksi Imran Bin M. Rasyid yang berjarak kurang lebih 100 meter, sedangkan terdakwa bersama saksi Zulkifli Bin Hanafiah dengan mengendarai sepeda motor mengikuti di belakang.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Imran Bin M. Rasyid, terdakwa bersama saksi Zulkifli Bin Hanafiah duduk di sebuah pondok dekat dengan rumah, dan tidak lama kemudian datang sdr. Maliki (DPO) dan saksi Imran Bin M. Rasyid ke gubuk tersebut dan sdr. Maliki (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang pada saat itu di terima oleh saksi Zulkifli Bin Hanafiah, lalu saksi Zulkifli Bin Hanafiah menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sedangkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan di bawa pulang oleh saksi Zulkifli Bin Hanafiah, dan tidak lama kemudian saksi Zulkifli Bin Hanafiah kembali ke Sawang dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan terdakwa tinggal di rumah sdr. Maliki (DPO) dikarenakan masih harus menunggu uang sisanya besok.
- Bahwa sekira pukul 12.00 wib sdr. Maliki (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung kembali ke Gp. Drang Kec. Muara Batu Kab.Aceh Utara, sedangkan uang sisanya nanti akan dikirim oleh sdr. Maliki (DPO).
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 09 April 2018 saksi Zulkifli Bin Hanafiah datang ke rumah terdakwa dan meminta uang dari hasil



menjual ganja dan terdakwa mengatakan uangnya belum dikirim oleh sdr. Maliki (DPO) dan lalu saksi Zulkifli Bin Hanafiah langsung pulang.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 10.00 wib datang aparat Kepolisian kerumah terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa mengambil ganja yang diserahkan kepada saksi Imran Bin M. Rasyid dan terdakwa mengakui memperoleh ganja tersebut dari saksi Zulkifli Bin Hanafiah, lalu aparat Kepolisian menuju rumah saksi Zulkifli Bin Hanafiah dan berhasil menangkapnya dirumah, sselanjutnya terdakwa bersama saksi Zulkifli Bin Hanafiah dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadiah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 53/KPC/LSK/2018 tanggal 19 April 2018 atas nama terdakwa **Imran Bin M. Rasyid** barang bukti berupa 3 (tiga) gulung yang dibalut dengan kertas koran dan dibalut dengan plastik warna hitam berisikan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 800 (delapan ratus) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5314/NNF/2018 tanggal 11 Mei 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop berwarna coklat berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat bruto 28,28 (dua puluh delapan koma dua puluh delapan) gram diduga narkotika milik terdakwa **Imran Bin M. Rasyid, Ibrahim Bin Budiman dan Zulkifli Bin Hanafiah** dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah **Positif ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DARWIN AGUSTIAN BIN ENDARMAN**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sebagai saksi penangkap terhadap terdakwa dalam perkara Narkotika jenis ganja dan yang ditangkap pada saat itu selain terdakwa ada Imran Bin M. Rasyid, Ibrahim Bin Budiman;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan telah menangkap 3 (tiga) orang laki-laki yang telah melakukan perkara dugaan Tindak Pidana Narkotika Jenis Ganja.
- Bahwa terdakwa Imran Bin M. Rasyid ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 06.00 Wib disebuah rumah tepatnya di Gp. Tanjung Cungi Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, lalu terdakwa Ibrahim Bin Budiman ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 10.00 wib di dalam rumah terdakwa tepatnya di Gp. Drang Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara, kemudian terdakwa Zulkifli Bin Hanafiah ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 11.00 wib di rumahnya di Gp. Babah Krueng Kec. Sawang Kab. Aceh Utara.
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat bahwa ada dua orang tidak dikenal masuk ke Gp. Tanjung Cungi Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara sekitar pukul 02.00 wib kemudian saksi bersama rekan lainnya (merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara) langsung menuju lokasi dan dari hasil pemantauan dan penyelidikan tepatnya pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 06.00 wib saksi bersama rekan lainnya melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah tepatnya di Gp. Tanjung Cungi Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara.
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan 3 (tiga) gulung narkotika jenis ganja yang di simpan di dalam kotak kardus dengan berat 800 (delapan ratus) gram/bruto di bawah mesin air dan dari hasil interogasi di lapangan terdakwa Imran Bin M. Rasyid mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari temannya sdr. Maliki (DPO) yang bernama terdakwa Ibrahim Bin Budiman.
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil ditangkap terdakwa Ibrahim Bin Budiman dirumahnya di Gp. Drang Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara pada hari yang sama sekira pukul 10.00 wib dan berhasil diamankan 1 (satu) unit Hp merk evercroos yang diduga sebagai alat komunikasi.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa Ibrahim Bin Budiman mengakui mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari terdakwa Zulkifli Bin

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hanafiah dan setelah dilakukan pengembangan terdakwa Zulkifli Bin Hanafiah berhasil diamankan di rumahnya tepatnya di Gp. Babah Krueng Kec. Sawang Kab. Aceh Utara sekira pukul 11.00 wib dan turut disita 1 (satu) unit Hp merk Samsung lipat i5 warna hitam, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh Utara guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa m emberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. M. ALIEF AKBAR BIN ANWAR, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai saksi penangkap terhadap terdakwa dalam perkara Narkotika jenis ganja dan yang ditangkap pada saat itu selain terdakwa ada Imran Bin M. Rasyid, Ibrahim Bin Budiman;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan telah menangkap 3 (tiga) orang laki-laki yang telah melakukan perkara dugaan Tindak Pidana Narkotika Jenis Ganja.
- Bahwa terdakwa Imran Bin M. Rasyid ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 06.00 Wib disebuah rumah tepatnya di Gp. Tanjung Cungi Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, lalu terdakwa Ibrahim Bin Budiman ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 10.00 wib di dalam rumah terdakwa tepatnya di Gp. Drang Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara, kemudian terdakwa Zulkifli Bin Hanafiah ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 11.00 wib di rumahnya di Gp. Babah Krueng Kec. Sawang Kab. Aceh Utara.
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat bahwa ada dua orang tidak dikenal masuk ke Gp. Tanjung Cungi Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara sekitar pukul 02.00 wib kemudian saksi bersama rekan lainnya (merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara) langsung menuju lokasi dan dari hasil pemantauan dan penyelidikan tepatnya pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 06.00 wib saksi bersama rekan lainnya melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah tepatnya di Gp. Tanjung Cungi Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN LSK



- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan 3 (tiga) gulung narkotika jenis ganja yang di simpan di dalam kotak kardus dengan berat 800 (delapan ratus) gram/bruto di bawah mesin air dan dari hasil interogsasi di lapangan terdakwa Imran Bin M. Rasyid mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari temannya sdr. Maliki (DPO) yang bernama terdakwa Ibrahim Bin Budiman.
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil ditangkap terdakwa Ibrahim Bin Budiman dirumahnya di Gp. Drang Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara pada hari yang sama sekira pukul 10.00 wib dan berhasil diamankan 1 (satu) unit Hp merk evercroos yang diduga sebagai alat komunikasi.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa Ibrahim Bin Budiman mengakui mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari terdakwa Zulkifli Bin Hanafiah dan setelah dilakukan pengembangan terdakwa Zulkifli Bin Hanafiah berhasil diamankan di rumahnya tepatnya di Gp. Babah Krueng Kec. Sawang Kab. Aceh Utara sekira pukul 11.00 wib dan turut disita 1 (satu) unit Hp merk Samsung lipat i5 warna hitam, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh Utara guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa m emberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena masalah Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 10.00 wib di dalam rumah terdakwa tepatnya di Gp. Drang Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 10.00 wib saat terdakwa sedang berada dirumah di Gampong Drang Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara, terdakwa dihubungi oleh sdr. Maliki (DPO) dan meminta terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis ganja sebanyak 1 kg, lalu terdakwa mengatakan “tanggung kali bang kalo cuma segitu, saya bawa 2 kg gimana”, di jawab oleh sdr. Maliki (DPO) “ia boleh bawa terus ya..”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menghubungi Zulkifli Bin Hanafiah dan menanyakan apakah ada ganja sama dia, dan Zulkifli Bin Hanafiah menjawab “tidak ada tapi bisa kita ambil sama kawan” terdakwa mengatakan “ya sudah nanti saya kerumah kamu”.
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib terdakwa datang kerumah Zulkifli Bin Hanafiah dengan menggunakan sepeda motor milik abang terdakwa dan sesampainya disana Zulkifli Bin Hanafiah baru pulang dari kedai kopi dan setelah istirahat sebentar dirumah Zulkifli Bin Hanafiah lalu terdakwa bersama Zulkifli Bin Hanafiah langsung pergi kerumah teman Zulkifli Bin Hanafiah tepatnya di Gp. Paya Rabo Kec. Sawang Kab. Aceh Utara untuk mengambil narkotika jenis ganja.
- Bahwa sesampainya disana Zulkifli Bin Hanafiah menghubungi temannya dan menanyakan dimana bisa ketemu, dan terdakwa bersama Zulkifli Bin Hanafiah menunggu di pinggir jalan.
- Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian teman Zulkifli datang dan menyerahkan 2 (dua) kilogram narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas koran dan dimasukkan ke dalam kantong plastic warna hitam, lalu Zulkifli Bin Hanafiah menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah menerima ganja tersebut kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa bersama Zulkifli Bin Hanafiah langsung pergi menuju Gampong Tanjung Cungi Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 02.00 wib terdakwa bersama Zulkifli Bin Hanafiah sampai dirumah sdr. Maliki (DPO) dan saat tersebut sdr. Maliki (DPO) mengatakan bahwa uangnya belum ada, besok baru ada.
- Bahwa datang Imran Bin M. Rasyid dengan menggunakan sepeda kerumah sdr. Maliki (DPO) dan sdr. Maliki (DPO) meminta Imran Bin M. Rasyid untuk mengambil 1 (satu) kilogram ganja dan setelah harga disepakati sdr. Maliki (DPO) mengatakan kepada Imran Bin M. Rasyid “tiga ratus dulu, sisanya besok lunasi ya, kalo gak nanti saya ambil ganjanya”, lalu sdr. Maliki (DPO) menyerahkan 1 (satu) kilogram ganja dan diletakkan di atas sepeda Imran Bin M. Rasyid.
- Bahwa sdr. Maliki (DPO) dengan berjalan kaki pergi kerumah Imran Bin M. Rasyid yang berjarak kurang lebih 100 meter, sedangkan terdakwa bersama Zulkifli Bin Hanafiah dengarn mengendarai sepeda motor mengikuti di belakang.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya dirumah Imran Bin M. Rasyid, terdakwa bersama Zulkifli Bin Hanafiah duduk di sebuah pondok dekat dengan rumah, dan tidak lama kemudian datang sdr. Maliki (DPO) dan Imran Bin M. Rasyid ke gubuk tersebut dan sdr. Maliki (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang pada saat itu di terima oleh Zulkifli Bin Hanafiah.
- Bahwa Zulkifli Bin Hanafiah menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sedangkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan di bawa pulang oleh Zulkifli Bin Hanafiah, dan tidak lama kemudian Zulkifli Bin Hanafiah kembali ke Sawang dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan terdakwa tinggal di rumah sdr. Maliki (DPO) dikarenakan masih harus menunggu uang sisanya besok.
- Bahwa sekira pukul 12.00 wib sdr. Maliki (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung kembali ke Gp. Drang Kec. Muara Batu Kab.Aceh Utara, sedangkan uang sisanya nanti akan dikirim oleh sdr. Maliki (DPO).
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 09 April 2018 Zulkifli Bin Hanafiah datang kerumah terdakwa dan meminta uang dari hasil menjual ganja dan terdakwa mengatakan uangnya belum dikirim oleh sdr. Maliki (DPO), lalu Zulkifli Bin Hanafiah langsung pulang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 10.00 wib datang aparat Kepolisian kerumah terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa mengambil ganja yang diserahkan kepada Imran Bin M. Rasyid dan terdakwa mengakui memperoleh ganja tersebut dari Zulkifli Bin Hanafiah, lalu aparat Kepolisian menuju rumah Zulkifli Bin Hanafiah dan berhasil menangkapnya dirumah, selanjutnya terdakwa bersama Zulkifli Bin Hanafiah dibawa ke Polres Aceh Utara
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja tersebut;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 3 (tiga) gulung narkotika jenis ganja yang di masukan ke dalam kotak kardus dengan berat setelah di timbang yaitu 800 (delapan ratus) g/bruto;
 - 1 (satu) unit hp merk Evencross warna putih.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN LSK



- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 10.00 wib di dalam rumah terdakwa tepatnya di Gp. Drang Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 10.00 wib saat terdakwa sedang berada dirumah di Gampong Drang Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara, terdakwa dihubungi oleh sdr. Maliki (DPO) dan meminta terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis ganja sebanyak 1 kg, lalu terdakwa mengatakan "tanggung kali bang kalo cuma segitu, saya bawa 2 kg gimana", di jawab oleh sdr. Maliki (DPO) "ia boleh bawa terus ya..".
- Bahwa terdakwa menghubungi Zulkifli Bin Hanafiah dan menanyakan apakah ada ganja sama dia, dan Zulkifli Bin Hanafiah menjawab "tidak ada tapi bisa kita ambil sama kawan" terdakwa mengatakan "ya sudah nanti saya kerumah kamu".
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib terdakwa datang kerumah Zulkifli Bin Hanafiah dengan menggunakan sepeda motor milik abang terdakwa dan sesampainya disana Zulkifli Bin Hanafiah baru pulang dari kedai kopi dan setelah istirahat sebentar dirumah Zulkifli Bin Hanafiah lalu terdakwa bersama Zulkifli Bin Hanafiah langsung pergi kerumah teman Zulkifli Bin Hanafiah tepatnya di Gp. Paya Rabo Kec. Sawang Kab. Aceh Utara untuk mengambil narkotika jenis ganja.
- Bahwa sesampainya disana Zulkifli Bin Hanafiah menghubungi temannya dan menanyakan dimana bisa ketemu, dan terdakwa bersama Zulkifli Bin Hanafiah menunggu di pinggir jalan.
- Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian teman Zulkifli datang dan menyerahkan 2 (dua) kilogram narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas koran dan dimasukkan ke dalam kantong plastic warna hitam, lalu Zulkifli Bin Hanafiah menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah menerima ganja tersebut kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa bersama Zulkifli Bin Hanafiah langsung pergi menuju Gampong Tanjung Cungi Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 02.00 wib terdakwa bersama Zulkifli Bin Hanafiah sampai dirumah sdr. Maliki (DPO) dan saat tersebut sdr. Maliki (DPO) mengatakan bahwa uangnya belum ada, besok baru ada.
- Bahwa datang Imran Bin M. Rasyid dengan menggunakan sepeda kerumah sdr. Maliki (DPO) dan sdr. Maliki (DPO) meminta Imran Bin M. Rasyid untuk

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN LSK



mengambil 1 (satu) kilogram ganja dan setelah harga disepakati sdr. Maliki (DPO) mengatakan kepada Imran Bin M. Rasyid “tiga ratus dulu, sisanya besok lunasi ya, kalo gak nanti saya ambil ganjanya”, lalu sdr. Maliki (DPO) menyerahkan 1 (satu) kilogram ganja dan diletakkan di atas sepeda motor Imran Bin M. Rasyid.

- Bahwa sdr. Maliki (DPO) dengan berjalan kaki pergi ke rumah Imran Bin M. Rasyid yang berjarak kurang lebih 100 meter, sedangkan terdakwa bersama Zulkifli Bin Hanafiah dengarn mengendarai sepeda motor mengikuti di belakang.
- Bahwa sesampainya di rumah Imran Bin M. Rasyid, terdakwa bersama Zulkifli Bin Hanafiah duduk di sebuah pondok dekat dengan rumah, dan tidak lama kemudian datang sdr. Maliki (DPO) dan Imran Bin M. Rasyid ke gubuk tersebut dan sdr. Maliki (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang pada saat itu di terima oleh Zulkifli Bin Hanafiah.
- Bahwa Zulkifli Bin Hanafiah menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sedangkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan di bawa pulang oleh Zulkifli Bin Hanafiah, dan tidak lama kemudian Zulkifli Bin Hanafiah kembali ke Sawang dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan terdakwa tinggal di rumah sdr. Maliki (DPO) dikarenakan masih harus menunggu uang sisanya besar.
- Bahwa sekira pukul 12.00 wib sdr. Maliki (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung kembali ke Gp. Drang Kec. Muara Batu Kab.Aceh Utara, sedangkan uang sisanya nanti akan dikirim oleh sdr. Maliki (DPO).
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 09 April 2018 Zulkifli Bin Hanafiah datang ke rumah terdakwa dan meminta uang dari hasil menjual ganja dan terdakwa mengatakan uangnya belum dikirim oleh sdr. Maliki (DPO), lalu Zulkifli Bin Hanafiah langsung pulang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 10.00 wib datang aparat Kepolisian ke rumah terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa mengambil ganja yang diserahkan kepada Imran Bin M. Rasyid dan terdakwa mengakui memperoleh ganja tersebut dari Zulkifli Bin Hanafiah, lalu aparat Kepolisian menuju rumah Zulkifli Bin Hanafiah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menangkapnya dirumah, selanjutnya terdakwa bersama Zulkifli Bin Hanafiah dibawa ke Polres Aceh Utara;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 53/KPC/LSK/2018 tanggal 19 April 2018 atas nama terdakwa **Imran Bin M. Rasyid** barang bukti berupa 3 (tiga) gulung yang dibalut dengan kertas koran dan dibalut dengan plastik warna hitam berisikan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 800 (delapan ratus) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5314/NNF/2018 tanggal 11 Mei 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop berwarna coklat berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat bruto 28,28 (dua puluh delapan koma dua puluh delapan) gram diduga narkotika milik terdakwa **Imran Bin M. Rasyid, Ibrahim Bin Budiman dan Zulkifli Bin Hanafiah** dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah **Positif ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa dan melawan Hukum menawarkan untuk di Jual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata “*setiap orang*” identik dengan kata “*barang siapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya terdakwa **IBRAHIM BIN BUDIMAN** oleh penuntut umum di depan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “:

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pengertian “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tidak mempunyai suatu kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan “*menawarkan (v)*” adalah mengunjukkan sesuatu kepada....., pada halaman 478, yang dimaksud dengan “*dijual (v)*” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, Pada halaman 126, yang dimaksud dengan “*membeli (v)*” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Pada halaman 56, yang dimaksud dengan “*perantara (n)*” adalah orang yang menjadi penengah, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghubung, Pada halaman 1217, yang dimaksud dengan “*menukar (v)*” adalah mengganti, mengubah, menyilih; pada halaman 1044, yang dimaksud dengan “*menyerahkan (v)*” adalah memberikan kepada ..., menyampaikan kepada ... ; pada halaman 1183, yang dimaksud dengan “*menerima (v)*” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung,) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 10.00 wib di dalam rumah terdakwa tepatnya di Gp. Drang Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara karena pada hari Sabtu tanggal 07 April 2018 sekira pukul 10.00 wib saat terdakwa sedang berada dirumah di Gampong Drang Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara, terdakwa dihubungi oleh sdr. Maliki (DPO) dan meminta terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis ganja sebanyak 1 kg, lalu terdakwa mengatakan “tanggung kali bang kalo cuma segitu, saya bawa 2 kg gimana”, di jawab oleh sdr. Maliki (DPO) “ia boleh bawa terus ya..”. lalu terdakwa menghubungi Zulkifli Bin Hanafiah dan menanyakan apakah ada ganja sama dia, dan Zulkifli Bin Hanafiah menjawab “tidak ada tapi bisa kita ambil sama kawan” terdakwa mengatakan “ya sudah nanti saya kerumah kamu” dan sekira pukul 21.00 wib terdakwa datang kerumah Zulkifli Bin Hanafiah dengan menggunakan sepeda motor milik abang terdakwa dan sesampainya disana Zulkifli Bin Hanafiah baru pulang dari kedai kopi dan setelah istirahat sebentar dirumah Zulkifli Bin Hanafiah lalu terdakwa bersama Zulkifli Bin Hanafiah langsung pergi kerumah teman Zulkifli Bin Hanafiah tepatnya di Gp. Paya Rabo Kec. Sawang Kab. Aceh Utara untuk mengambil narkotika jenis ganja.

Menimbang, bahwa sesampainya disana Zulkifli Bin Hanafiah menghubungi temannya dan menanyakan dimana bisa ketemu, dan terdakwa bersama Zulkifli Bin Hanafiah menunggu di pinggir jalan dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian teman Zulkifli datang dan menyerahkan 2 (dua) kilogram narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas koran dan dimasukkan ke dalam kantong plastic warna hitam, lalu Zulkifli Bin Hanafiah menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian setelah menerima ganja tersebut kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa bersama Zulkifli Bin Hanafiah langsung pergi menuju Gampong Tanjung Cungi Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira pukul 02.00 wib terdakwa bersama Zulkifli Bin Hanafiah sampai dirumah sdr. Maliki (DPO) dan saat tersebut sdr. Maliki (DPO) mengatakan bahwa uangnya belum

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada, besok baru ada, kemudian datang Imran Bin M. Rasyid dengan menggunakan sepeda kerumah sdr. Maliki (DPO) dan sdr. Maliki (DPO) meminta Imran Bin M. Rasyid untuk mengambil 1 (satu) kilogram ganja dan setelah harga disepakati sdr. Maliki (DPO) mengatakan kepada Imran Bin M. Rasyid "tiga ratus dulu, sisanya besok lunasi ya, kalo gak nanti saya ambil ganjanya", lalu sdr. Maliki (DPO) menyerahkan 1 (satu) kilogram ganja dan diletakkan di atas sepeda motor Imran Bin M. Rasyid lalu sdr. Maliki (DPO) dengan berjalan kaki pergi kerumah Imran Bin M. Rasyid yang berjarak kurang lebih 100 meter, sedangkan terdakwa bersama Zulkifli Bin Hanafiah dengarn mengendarai sepeda motor mengikuti di belakang.

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah Imran Bin M. Rasyid, terdakwa bersama Zulkifli Bin Hanafiah duduk di sebuah pondok dekat dengan rumah, dan tidak lama kemudian datang sdr. Maliki (DPO) dan Imran Bin M. Rasyid ke gubuk tersebut dan sdr. Maliki (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang pada saat itu di terima oleh Zulkifli Bin Hanafiah kemudian Zulkifli Bin Hanafiah menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sedangkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan di bawa pulang oleh Zulkifli Bin Hanafiah, dan tidak lama kemudian Zulkifli Bin Hanafiah kembali ke Sawang dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan terdakwa tinggal di rumah sdr. Maliki (DPO) dikarenakan masih harus menunggu uang sisanya besok dan sekira pukul 12.00 wib sdr. Maliki (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung kembali ke Gp. Drang Kec. Muara Batu Kab.Aceh Utara, sedangkan uang sisanya nanti akan dikirim oleh sdr. Maliki (DPO).

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 09 April 2018 Zulkifli Bin Hanafiah datang kerumah terdakwa dan meminta uang dari hasil menjual ganja dan terdakwa mengatakan uangnya belum dikirim oleh sdr. Maliki (DPO), lalu Zulkifli Bin Hanafiah langsung pulang dan pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 10.00 wib datang aparat Kepolisian kerumah terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa mengambil ganja yang diserahkan kepada Imran Bin M. Rasyid dan terdakwa mengakui memperoleh ganja tersebut dari Zulkifli Bin Hanafiah, lalu aparat Kepolisian menuju rumah Zulkifli Bin Hanafiah dan berhasil menangkapnya dirumah, selanjutnya terdakwa bersama Zulkifli Bin Hanafiah dibawa ke Polres Aceh Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 53/KPC/LSK/2018 tanggal 19 April 2018 atas nama terdakwa **Imran Bin M. Rasyid** barang bukti berupa 3 (tiga) gulung yang dibalut dengan kertas koran dan dibalut dengan plastik warna hitam berisikan narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 800 (delapan ratus) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5314/NNF/2018 tanggal 11 Mei 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop berwarna cokelat berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat bruto 28,28 (dua puluh delapan koma dua puluh delapan) gram diduga narkotika milik terdakwa **Imran Bin M. Rasyid, Ibrahim Bin Budiman dan Zulkifli Bin Hanafiah** dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah **Positif ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I "** ini telah pula terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) gulung narkotika jenis ganja yang di masukan ke dalam kotak kardus dengan berat setelah di timbang yaitu 800 (delapan ratus) g/bruto, yang masih ada hubungan dengan perkara

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yaitu perkara atas nama Terdakwa Zulkifli Bin Hanafiah maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Zulkifli Bin Hanafiah sedangkan dan 1 (satu) unit hp merk Nokia model RM 1110 warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan kepemilikan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa **IBRAHIM BIN BUDIMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) gulung narkoba jenis ganja yang di masukan ke dalam kotak kardus dengan berat setelah di timbang yaitu 800 (delapan ratus) g/bruto.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Zulkifli Bin Hanafiah ;

- 1 (satu) unit hp merk Evencross warna putih.

Dimusnahkan

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018, oleh kami, Abdul Wahab, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Bob Rosman, S.H. , Maimunsyah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fahmi Jalil, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Rosman, S.H.

Abdul Wahab, S.H.,M.H.

Maimunsyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)